



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.2456/DJPK.5/OT.310/VIII/2025 29 Agustus 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Berusaha Jasa Bahari

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

No	Komponen	Uraian
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Memuat Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

No	Komponen	Uraian
		23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Besaran Faktor E dalam Perhitungan Tarif Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 25. Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi; 26. Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan 28. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2	Persyaratan	Pelaku Usaha Melalui OSS 1. PKKPR Laut 2. Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan untuk: a. Kegiatan reklamasi; dan b. Kegiatan pengambilan sumber material reklamasi. 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material. 4. Dokumen rencana induk reklamasi yang memuat: a. peta rencana lokasi reklamasi (termasuk rencana di masa yang akan datang jika yang dipadukan dengan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang undangan; b. rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi; c. struktur organisasi pemohon; d. struktur organisasi pelaksana reklamasi; dan e. rencana waktu pelaksanaan reklamasi.

No	Komponen	Uraian
		5. Dokumen studi kelayakan yang memuat: - strategi pelaksanaan usaha memberikan gambaran tentang rencana usaha dan metode dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan terutama metode pelaksanaan reklamasi. - kelayakan ekonomi-finansial kegiatan usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan diatasnya terdiri atas: - rasio manfaat dan biaya [<i>(benefit cost ratio (B/C-R))</i>] - nilai bersih perolehan sekarang [<i>(net present value) (NPV)</i>] - tingkat bunga pengembalian [<i>(internal rate of return) (IRR)</i>] - jangka waktu pengembalian investasi [<i>(return of investment) (ROI)</i>] 6. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang memuat: - jadwal, tahapan dan metode reklamasi yang digunakan; - jumlah, jenis dan kapasitas peralatan utama pelaksanaan reklamasi (alat konstruksi dan alat monitoring tanah); - lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup; - lokasi penempatan material (jika menggunakan penampungan di darat); - lokasi penempatan pompa air (jika menggunakan pompa); - jenis titik kontrol vertikal dan titik kontrol horizontal yang digunakan; - rencana penempatan rambu laut; - gambar teknik konstruksi (denah potongan melintang dan memanjang); - gambar rencana infrastruktur yang telah memuat ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundang-undangan, gambar rancang jalan, gambar rancang mekanik, gambar rancang elektrik, gambar rancang pengolahan limbah dan gambar rancang drainase. 7. Jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material. 8. Hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektar, penyelidikan tanah. 9. Data hidro oseanografi

No	Komponen	Uraian
		10. Peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter 11. Perhitungan stabilitas timbunan hasil reklamasi. 12. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan. 13. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 14. Melakukan pembayaran PNBK. Pemerintah/Pemerintah Daerah Melalui PTSA 1. PKKPR Laut 2. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan berupa: a. kegiatan Reklamasi; dan b. kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi. 3. Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material; 4. Dokumen rencana induk Reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Studi kelayakan; 6. Rancangan detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur; 7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan; 8. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat; dan 9. Perjanjian antara pemerintah/pemerintah daerah/Pelaku Usaha dan pemasok sumber material
3	Prosedur	1. Pelaku usaha masuk ke website https://oss.go.id/ untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, dan pengisian data usaha validasi resiko usaha. Sedangkan untuk pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pendaftaran melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No	Komponen	Uraian
		- Menyampaikan permohonan izin pelaksanaan reklamasi dengan mengunggah atau menyampaikan seluruh dokumen persyaratan di OSS untuk pelaku usaha dan melalui PTSA untuk Pemerintah / Pemerintah Daerah. - Mengikuti verifikasi teknis untuk menilai kelayakan dan kesesuaian teknis. - Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah izin disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. - Menerima dan atau mengunduh Izin Pelaksanaan Reklamasi (IPR).
4	Waktu Pelayanan	17 hari kerja
5	Tarif dan Biaya	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi. - Untuk pelaku usaha yaitu 1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya. - Untuk pemerintah / pemerintah daerah yaitu Rp 27.550.000,00 + faktor E per hektar
6	Produk Layanan	Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi
7	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	- Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ - Melalui hotline / telepon / WA Nomor 081292290511 - Melalui komunikasi secara elektronik/email di pelayanan.djpk@kkp.go.id - Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
8	Sarana, prasarana, dan/kualitas	- Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup - Tersedia jaringan internet - Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor - Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran

No	Komponen	Uraian
		5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
9	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kompetensi administrasi - Memiliki kompetensi di bidang ekologi pesisir dan laut - Memiliki kompetensi terkait geoteknik - Memiliki kompetensi terkait hidro-oseanografi - Memiliki kompetensi dalam pemetaan dan GIS - Memiliki kompetensi terkait ekonomi / kelayakan bisnis - Memiliki kompetensi terkait sosial dan budaya
10	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh Direktur Jasa Bahari - Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan - Dilakukan pengawasan langsung oleh bidang pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang dari tim verifikator OSS 1 (satu) orang tim teknis 1 (satu) orang petugas pemungut PNBP
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sanggup memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan untuk kegiatan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dan melalui PTSA KKP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN WISATA BAHARI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

No	Komponen	Uraian
		15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Besaran Faktor E dalam Perhitungan Tarif Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
2	Persyaratan	1. Persyaratan Umum: Surat pernyataan kesanggupan untuk: a. melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; dan b. membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan. Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha paling lama 7 (tujuh) hari kalender. 2. Persyaratan Khusus a. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan yang memuat deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan; b. dokumen detail engineering design (DED) yang menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait sarana dan prasarana

No	Komponen	Uraian
		yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, memuat paling sedikit: 1) koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; 2) jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan 3) metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut dan material yang digunakan ramah lingkungan dan c. dokumen kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) analisa keuangan berupa gambaran dan perhitungan rencana usaha; 2) analisa operasional paling sedikit meliputi: - manajemen pengelolaan pengunjung; - rencana pengelolaan sarana dan prasarana; - rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak; - rehabilitasi kondisi ekosistem; dan - pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha 3) analisa sumber daya manusia memuat kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan; d. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; e. menyampaikan laporan monitoring kegiatan secara berkala setelah usaha berjalan, paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan f. merehabilitasi ekosistem akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih. Durasi pemenuhan persyaratan khusus untuk persyaratan pada: - huruf a sampai dengan huruf d selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan - huruf e dan huruf f selama masa kegiatan pelibatan masyarakat dan kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan.
3	Prosedur	1. Pelaku usaha masuk ke website https://oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan

No	Komponen	Uraian
		aktivasi, pemilihan KBLI, dan pengisian data usaha validasi resiko usaha. 2. Menyampaikan permohonan Izin Berusaha Wisata Tirta Lainnya dengan mengunggah atau menyampaikan seluruh dokumen persyaratan di OSS 3. Mengikuti verifikasi teknis untuk menilai kelayakan dan kesesuaian teknis 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah izin disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 5. Menerima dan mengunduh Izin Wisata Bahari di OSS
4	Waktu Pelayanan	17 hari kerja
5	Tarif dan Biaya	Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Didasarkan pada penghitungan valuasi ekosistem dengan tarif: Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non infrastruktur
6	Produk Layanan	Surat Izin Wisata Bahari
7	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline / telepon / WA Nomor 081292290511 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email di elayanan.djpk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
8	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi

No	Komponen	Uraian
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi 2. Memiliki kompetensi dalam bidang jasa bahari dan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 3. Memiliki kompetensi ekonomi/kelayakan bisnis 4. Memiliki kompetensi valuasi ekosistem 5. Memiliki kompetensi dalam pemetaan dan GIS
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh Direktur Jasa Bahari 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan 4. Dilakukan pengawasan langsung oleh bidang pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang dari tim verifikator OSS 2. 1 (satu) orang tim teknis 3. 1 (satu) orang petugas pemungut PNPB
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan Izin Wisata Bahari sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sanggup memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan untuk kegiatan penerbitan Izin Wisata Bahari melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENANGKAPAN IKAN YANG
BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA KESENANGAN DAN
WISATA**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

No	Komponen	Uraian
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Besaran Faktor E dalam Perhitungan Tarif Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial.
2	Persyaratan	1. Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial diwajibkan memiliki persetujuan penangkapan ikan untuk kesenangan atau wisata. 2. Pengajuan dapat menggunakan: a. Jasa operator wisata memancing atau operator wisata memancing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; atau b. Secara mandiri.

No	Komponen	Uraian
		3. Pemohon melengkapi data-data terdiri dari: - Data pemohon; - Sarana yang akan digunakan; - Jenis ikan yang akan ditangkap; - Daerah penangkapan ikan; - Kapal yang akan digunakan; dan - Nama operator yang digunakan dan Nomor Induk Berusaha. (bila menggunakan jasa operator)
3	Prosedur	Pengajuan persetujuan melalui laman https://emancing.kkp.go.id - Mengisi dan melengkapi data yang tersedia dalam aplikasi dimaksud. - Verifikator melakukan pemeriksaan hasil pengisian data dan kelengkapannya. - Apabila dokumen tidak sesuai akan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi. - Apabila data dan kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan yang dipersyaratkan maka verifikator akan memberikan SPP PNBP (kode bayar PNBP) melalui aplikasi. - Masa berlaku kode pembayaran selama 7 hari. - Pemohon dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tarif PNBP. - Apabila telah diterima bukti setoran PNBP (terintegrasi dengan aplikasi Simponi) verifikator an. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menerbitkan persetujuan secara otomatis melalui aplikasi. - Pemohon menerima persetujuan melalui aplikasi.
4	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
5	Tarif dan Biaya	Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021. - Warga Negara Asing 1 s.d. 15 hari per orang 500.000,00 >15 hari s.d. 30 hari per orang 750.000,00 - Warga Negara Indonesia 1 s.d. 15 hari per orang 100.000,00 >15 hari s.d. 30 hari per orang 200.000,00

No	Komponen	Uraian
6	Produk Layanan	Persetujuan Penangkapan Ikan Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial Dalam Rangka Kegiatan Kesenangan dan Wisata
7	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline / telepon / WA Nomor 081292290511 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email di pelayanan.djpk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/
8	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor. 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi. 2. Memiliki kompetensi dalam penggunaan aplikasi dan website. 3. Memiliki kompetensi di bidang komputer. 4. Memahami aturan mengenai aplikasi permohonan persetujuan wisata mancing. 5. Memahami aturan mengenai jenis dan tarif PNBP untuk penangkapan ikan untuk tujuan yang bukan komersial untuk kegiatan wisata dan kesenangan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh Direktur Jasa Bahari 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan 4. Dilakukan pengawasan langsung oleh bidang pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	1. Verifikator sebanyak 3 (tiga) orang 2. Petugas pemungut PNBP sebanyak 1 (satu) orang

No	Komponen	Uraian
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sanggup memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik

Pada tanggal 29 Agustus 2025
 Penyelenggara Pelayanan Publik
 Direktur Jasa Bahari



Enggar Sadtopo